

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank ialah kantor perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan yang kegiatannya berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi. Perkembangan pada ekonomi syari'ah saat ini di Indonesia khususnya di dalam bidang perbankan mulai mengalami kemajuan yang sangat cepat. Salah satu keistimewaan dari perbankan islam saat ini yang utama adalah dengan berorientasi pada kebersamaan.

Sistem bunga yang sampai sekarang masih diragukan hukumnya oleh masyarakat muslim dapat diganti dengan adanya perbankan syari'ah ini. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya belum lama dibandingkan dengan bank konvensional tentu saja memiliki banyak permasalahan yang melekat pada perbankan syari'ah baik di dalam aktivitasnya maupun di dalam pelaksanaannya.

Industri perbankan di Indonesia bermula dari tahun 1992, dengan diterbitkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pada tahun tersebut berdiri untuk pertama kalinya lembaga perbankan yang berjalan dengan sistem syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian disahkannya Undang-undang No.10 tahun 1998 membuat perbankan syari'ah semakin berkembang pesat dimana isinya menyebutkan hal-hal yang lebih spesifik mengenai perbankan syari'ah.

Para ahli ekonomi dan praktisi perbankan islam yang mendesak agar diberlakukannya jasa transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah islam dan juga menjunjung tinggi nilai moral menjadi pemicu perkembangan perbankan syari'ah dengan konsep ekonomi islam, terutama dalam sektor keuangan. Akibatnya berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai perintis perbankan syari'ah pertama di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998.<sup>1</sup>

Salah satu bank syari'ah yang ada di Indonesia yaitu BNI Syari'ah. BNI Syari'ah ialah salah satu dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Bank ini awalnya bernama Unit Usaha Syari'ah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Unit Usaha BNI Syari'ah kemudian berubah menjadi bank umum syari'ah dengan nama PT Bank BNI Syari'ah sejak tahun 2010. Pada bulan Juni 2014 BNI Syari'ah sudah mempunyai banyak kantor cabang dan kantor kas yang terdapat di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang memegang landasan syari'ah tentu saja bank syari'ah memiliki perbedaan dari bank konvensional. Perbedaan yang paling mencolok adalah didalam sektor pembiayaan. Bank syari'ah memiliki beberapa jenis pembiayaan yang dapat diajukan kepada nasabahnya, tentu saja

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Maralah, dkk., *Kelembagaan Perbankan I, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.8.

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank\\_BNI\\_Syariah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah) (Diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

pelaksanaan dari pembiayaan ini tergantung tujuan dari pihak yang mengajukan pembiayaan terkait.

Ada beberapa jenis pembiayaan di dalam perbankan syari'ah, pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil berupa pembiayaan yang berakadkan *mudharabah* dan *musyarakah*. Ada juga pembiayaan yang memakai akad *murabahah*, *salam* dan *ishtishna* yang berorientasi pada prinsip jual beli. Dan yang terakhir dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT) yang menggunakan prinsip sewa.

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana yang satunya menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak satunya lagi menjadi pihak yang mengelola modal.<sup>3</sup> Dalam pembiayaan *mudharabah* salah satu pihak memberikan sejumlah modal kepada pihak lain dan hasil dari pengelolaan modal tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah disepakati di awal atau disebut juga dengan kontrak *profit and loss sharing*.<sup>4</sup> Acuan dari pembiayaan *mudharabah* sendiri ada di PSAK 105.

*Musyarakah* ialah akad kerja sama yang dilakukan diantara para pemilik modal yang menggabungkan modalnya, kemudian melakukan usaha bersama dalam suatu hubungan kerja sama. Penentuan sistem bagi hasilnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang ada diantara dua pihak berdasarkan jumlah

---

<sup>3</sup> Friska Larassati Putri, *Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah*, Jurnal: Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, No.1, 2017: 11-18.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

modal yang diberikan para pihak yang berakad serta peran masing-masingnya.<sup>5</sup> Dalam SAK, PSAK 106 menjadi acuan dari pembiayaan *musyarakah* sendiri.

Dalam kamus ekonomi, bagi hasil artinya pembagian laba, sedangkan dalam terminologi asing disebut dengan *profit sharing*.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Muhammad Ridwan, secara definisi *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian keuntungan kepada para karyawan dari suatu perusahaan. Jadi bagi hasil ialah sistem yang berisi tata cara pembagian hasil usaha atau keuntungan diantara pemilik dan pengelola modal.<sup>7</sup>

Dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang menggunakan dua akad tersebut, perbankan dapat meningkatkan pendapatannya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Tinggi rendahnya bagi hasil juga dilihat dari kemampuan pengelola dana dalam menghasilkan tingkat laba.

Skema pembiayaan alternatif tingkat bagi hasil memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bunga. Berdasarkan namanya, skema ini merupakan pembagian atas hasil usaha yang dijalankan dan dilakukan dengan menggunakan akad pembiayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abdullah Seed, *Bank Islam dan Bunga, pustaka pelajar*, (Yogyakarta, 2003), hlm. 106.

<sup>6</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 105.

<sup>7</sup> Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm. 10.

<sup>8</sup> Tardisin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010), hlm. 11.

PSAK 23 tentang pendapatan, pada paragraf 36 bagian c dijelaskan bahwa pendapatan yang asalnya dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen merupakan pendapatan yang diakui selama periode tersebut.<sup>9</sup> Pendapatan bagi hasil pada dasarnya diperoleh dari kerja sama diantara pemilik dan pengelola dana dimana nantinya menghasilkan dividen.

**Tabel 1. 1**  
**Data Publikasi Tahunan**  
**Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan**  
**Pendapatan Bagi Hasil**  
**BNI Syari'ah**  
**( Dalam Jutaan Rupiah )**

Triwulan		Pembiayaan Mudharabah		Pembiayaan Musyarakah		Jumlah Bagi Hasil		Keterangan
2016	I	1.233.878	-	2.456.887	-	93.615	-	-
	II	1.296.899	↑	2.732.566	↑	195.947	↑	
	III	1.293.605	↓	2.856.345	↑	298.748	↑	
	IV	1.198.408	↓	3.012.748	↑	406.598	↑	
2017	I	1.102.866	↓	3.039.940	↑	106.852	↓	
	II	1.162.679	↑	3.640.709	↑	216.100	↑	
	III	991.129	↓	3.679.358	↑	340.728	↑	
	IV	888.794	↓	4.586.209	↑	464.890	↑	
2018	I	815.159	↓	4.701.713	↑	129.354	↓	
	II	1.132.183	↑	5.548.811	↑	264.217	↑	
	III	1.034.985	↓	6.373.592	↑	443.668	↑	
	IV	949.077	↓	7.325.664	↑	615.774	↑	
	I	916.316	↓	8.620.493	↑	221.924	↓	
	II	1.168.048	↑	9.844.328	↑	445.417	↑	

<sup>9</sup> PSAK 23 Tentang Pendapatan.

2019	III	1.479.553	↑	9.847.838	↑	712.034	↑	
	IV	1.595.373	↑	9.917.161	↑	948.795	↑	
2020	I	1.337.201	↓	9.648.420	↓	259.642	↓	
	II	1.165.457	↓	9.182.161	↓	464.239	↑	
	III	1.582.385	↑	9.466.655	↑	691.820	↑	
	IV	1.525.204	↓	9.562.810	↑	917.310	↑	

Sumber : [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Keterangan :

-  : Positif / searah  
 : Negatif / berlawanan

Berdasarkan tabel di atas data jumlah pendapatan bagi hasil pada BNI Syari'ah terlihat ada peningkatan disetiap tahunnya. Dengan adanya pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi hasil di dalam bank tersebut.

Dimana disaat pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* naik, maka pendapatan bagi hasil harusnya naik pula. Namun di beberapa triwulan terjadi arah yang berlawanan. Seperti di triwulan 3 tahun 2016 sampai triwulan 4 tahun 2016 ketika pembiayaan *mudharabah* turun tapi pendapatan bagi hasil tetap naik, begitu juga di triwulan 3 tahun 2017 sampai triwulan 4 tahun 2017 dan di triwulan 3 tahun 2018 sampai triwulan 4 tahun 2018 serta di triwulan 4 tahun 2020 juga mengalami kondisi yang sama.

Sementara itu di triwulan 1 tahun 2017, 2018, dan 2019 juga terjadi arah yang berlawanan dimana pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan justru pendapatan bagi hasil mengalami penurunan. Keadaan berbeda juga terjadi di triwulan 2 tahun 2020 dimana saat pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* turun tapi pendapatan bagi hasil malah mengalami kenaikan. Keadaan seperti itu tidak sesuai dengan teori yang dipakai dimana ketiga variabel seharusnya searah.

Keadaan ini bisa saja terjadi karena salah satu dari pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya sehingga menutupi turunnya salah satu dari pembiayaan tersebut dan tetap membuat pendapatan bagi hasil tetap naik.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti itu nantinya bisa memberikan kepuasan kepada nasabah karena sistem bagi hasil yang ada sudah jelas. Dengan itu, *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang sangat cocok diberikan kepada nasabah bila dibandingkan dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank konvensional.

Berapa banyak pembiayaan yang disalurkan nantinya menjadi berapa besar keuntungan atau pendapatan yang didapat oleh bank. Karena pembiayaan sendiri termasuk skema yang juga diminati oleh sebagian besar nasabah, maka dari itu pembiayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan di dalam sebuah perbankan. Ini membuktikan betapa pentingnya pembiayaan bagi perbankan syariah.

Dari latar belakang tersebut, dan dari teori hubungan yang dikatakan oleh M. Syafi'i Antonio dan Irfan Syauqi Beik menyebutkan bahwa faktor pendapatan bagi hasil dapat dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dimana ketika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* naik maka pendapatan bagi hasil pun akan naik begitupun sebaliknya.<sup>10</sup>

Kemudian peneliti ingin menguji apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh besar terhadap pendapatan bagi hasil. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil di BNI Syari'ah Tahun 2016-2020 ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang sudah peneliti cantumkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syari'ah?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syari'ah?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara simultan terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syari'ah?

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 96.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah sebelumnya maka penelitian ini disusun untuk mencapai hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syari'ah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syari'ah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara simultan terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BNI Syari'ah.

### D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penyusunan penelitian yaitu :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan bagaimana hubungannya dengan pendapatan bagi hasil.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran bagi dunia perbankan syari'ah khususnya BNI Syari'ah dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja pembiayaan utamanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang nantinya dapat meningkatkan jumlah pendapatan bagi hasilnya.